



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa, mempunyai peran strategis dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan serta berperan penting dalam mengartikulasikan kehendak masyarakat sekaligus mewujudkan iklim demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan kinerja dan kualitas Badan Permusyawaratan Desa sehingga mampu menjalankan fungsinya dengan baik, perlu diberikan tunjangan sebagai bentuk penghargaan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

- Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam memberikan Tunjangan BPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam memberikan Tunjangan BPD.

BAB II TUNJANGAN BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Bagian Kedua Tunjangan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan Kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan Ketua;
 - b. tunjangan Wakil Ketua;
 - c. tunjangan Sekretaris;
 - d. tunjangan Ketua Bidang; dan
 - e. tunjangan Anggota.
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (4) Dalam hal ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dianggarkan sumber anggaran lain selain dana desa dan hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (5) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan setiap bulan.
- (6) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan Anggota BPD yang berhenti sebelum tanggal 15, maka yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan kedudukan bulan berjalan.

- (7) Dalam hal anggota BPD diangkat setelah tanggal 15 maka tidak diberikan tunjangan kedudukan bulan berjalan.

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan :
 - a. ketua paling banyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. wakil Ketua paling banyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - c. sekretaris paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. ketua Bidang paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. anggota paling banyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 7

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari aset desa berupa tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Beban kerja BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tunjangan kinerja diberikan apabila terdapat penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kedudukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.


Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 75


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 75
 TANGGAL : 30 Desember 2022

BEBAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	TUGAS UTAMA	PERINCIAN TUGAS
1.	Menggali aspirasi masyarakat	Sesuai kebutuhan	Musyawahar Dusun
2.	Menampung aspirasi masyarakat	Sesuai kebutuhan	Rapat Anggota Badan Permasyarakatan Desa di Sekretariat Badan Permasyarakatan Desa
3.	Mengelola aspirasi masyarakat	Sesuai kebutuhan	Rapat Anggota Badan Permasyarakatan Desa di Sekretariat Badan Permasyarakatan Desa
4.	Menyalurkan aspirasi masyarakat	2 (dua) kali dalam setahun	a. musyawarah rencana pembangunan desa b. perubahan Anggaran Pendapatan dan Belajan Desa
5.	Menyelenggarakan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa	5 (lima) kali dalam setahun	a. musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa b. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belajan Desa c. perubahan Anggaran Pendapatan dan Belajan Desa d. pertanggungjawaban e. membahas evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

6.	Menyelenggarakan musyawarah desa	1 (satu) kali dalam setahun	Penyusunan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
7.	Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa	Sesuai kebutuhan	Musyawarah desa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
8.	Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu	Sesuai kebutuhan	Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
9.	Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	Sesuai kebutuhan	Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10.	Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa	3 (tiga) kali dalam setahun	a. pengawasan perencanaan b. pengawasan pelaksanaan c. pengawasan pelaporan penyelenggaraan (Badan Permusyawaratan Desa meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa
11.	Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan Lembaga desa lainnya	Sesuai kebutuhan	Koordinasi antar lembaga di desa
12.	Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Sesuai kebutuhan	Penugasan tertentu

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KENDAL,

 NUR FUAD, S.H., M.H.
 Pembina Tk I
 NIP. 19700215 199003 1 006

BUPATI KENDAL,
 cap ttd
 DICO M GANINDUTO